

KAJIAN KEBIJAKAN TEKNIS BIDANG KEARSIPAN DALAM PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

NEDI SUPRIYADI

PENDAHULUAN

Perubahan lingkungan strategik yang terjadi demikian cepat pada saat sekarang ini ternyata telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai struktur kehidupan bangsa kita. Proses globalisasi di bidang ekonomi dan informasi bukan hanya menciptakan peluang dan harapan tapi juga menimbulkan tantangan dan problema yang harus mampu dijawab dan diatasi oleh kita semua. Tantangan yang besar sebenarnya telah terbentang di hadapan, karena pada saat ini Indonesia akan memasuki era kawasan perdagangan pasar bebas (liberal trade market) baik pada tingkat regional Asean Free Trade Area (AFTA) pada tahun 2003 ini maupun Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) tahun 2010.

Proses globalisasi yang terjadi dalam tatanan dunia internasional sekarang ini ternyata telah memberikan pengaruh yang sangat luas terhadap system pemerintahan. Salah satu isu yang menarik sebagai pengaruh dari kondisi ini adalah masalah otonomi daerah yang secara resmi mulai diterapkan sejak tanggal 1 Januari 2001 setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Melalui UU No.22 dan 25 tahun 1999 daerah terutama kabupaten/kota kini memiliki otonomi yang lebih luas dibandingkan dengan masa sebelumnya, sehingga hubungan antara pusat dan daerah sekarang ini lebih bersifat administrative-policy. Penerapan desentralisasi yang luas sebagai "jiwa" dari otonomi bagi daerah merupakan suatu kesadaran politis terhadap pentingnya peranan daerah di dalam membangun negara dan bangsa ini. Konsep pemberdayaan

melalui desentralisasi ini sebenarnya merupakan salah satu pilar dari gagasan reinventing government dari Osborne dan Gable, yang sekarang ini menjadi upaya langkah konstruktif dari pemerintah.

Perubahan ini secara langsung memberikan implikasi terhadap system dan tatanan dalam pemerintahan daerah. Implikasi yang terjadi terutama berkaitan dengan aspek sistem, kewenangan, kelembagaan, mekanisme kearsipan sebagai bagian yang terpisah dari system pemerintahan membutuhkan akselerasi terhadap perubahan ini.

DASAR PEMIKIRAN

Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa tidak semua kewenangan pemerintahan pusat diserahkan kepada daerah, beberapa kebijakan yang bersifat strategis dibidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama masih berada di tangan pemerintah. Sebagai akibat dari peraturan ini, maka bidang-bidang lainnya secara otomatis berada di bawah kewenangan pemerintah daerah termasuk kewenangan di bidang kearsipan.

Meskipun demikian, dalam hal kearsipan pemerintah pusat masih memiliki kewenangan dalam hal penetapan standar dan prosedur yang baku yang akan diterapkan pada seluruh pemerintah daerah. Konsep ini sebenarnya lebih didasarkan pada Peraturan Pelaksanaan dari UU Nomor 22/1999 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Sebagai konsekuensi logis dari berlakunya Peraturan Pemerintah ini, ialah timbulnya permasalahan baru dalam pembinaan kearsipan. Lebih dari sekedar keharusan untuk sejalan dengan "jiwa"

Peraturan Pemerintah tersebut dalam pelaksanaannya dibutuhkan adanya suatu kebijakan strategis untuk mencapai tujuan pengelolaan arsip dengan seluruh aspek yang terkait dengan seluruh aspek yang terkait dengannya serta harus dilakukan perubahan sikap mental pelaku birokrasi sebagai pelaksananya. Secara legal-formal Pemerintah Daerah Otonom bertanggung jawab terhadap pengelolaan arsip ini harus tetap berada di dalam "koridor" upaya untuk mencapai tujuan kearsipan secara nasional. Dalam konteks ini, fungsi dan peranan Arsip Nasional RI sangat signifikan untuk merumuskan kebijakan strategis dan teknis dalam menjawab permasalahan yang muncul sebagai implikasi dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999.

POKOK PERMASALAHAN

Pemahaman terhadap hubungan pembinaan kearsipan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom haruslah bersifat komprehensif. Ini artinya harus mempertimbangkan berbagai aspek yang pada akhirnya tergantung pada tingkat kesiapan daerah, baik dari aspek hukum, teknis, profesionalisme, maupun aspek lainnya sebagai pendukung seperti ketersediaan dana. Permasalahan yang terpenting adalah berkaitan dengan pembinaan yang sudah selajaknya diarahkan untuk memperpendek rantai rangkaian formalitas pembinaan, memfasilitasi peningkatan kualitas profesionalisme, pemberdayaan lembaga kearsipan di daerah dan melakukan pengawasan kearsipan secara nasional.

Dalam upaya mendukung implementasi otonomi daerah, maka dalam kebijakan strategis dan kebijakan teknis sebagai suatu kesatuan kebijakan, harus ada kejelasan fungsi dan peranan masing-masing pihak yang

berkepentingan dengan pengelolaan arsip. Otonomi bidang pengelolaan arsip akan dirancang dalam suatu sistem kearsipan nasional, yang dikelola sesuai standar internasional oleh masing-masing daerah. Hal ini tidak hanya akan mencerminkan adanya kesadaran yang tinggi sebagai bangsa yang berbudaya akan tetapi juga secara langsung akan membuahkan hasil yang nyata yakni terpeliharanya arsip-arsip dengan baik yang merupakan bukti keberadaan dan kinerja intelektual masing-masing daerah dalam rangka pembangunan nasional.

Dalam kaitan ini semua, sebagai implikasi logis dari implementasi UU Nomor 22 dan 25 tahun 1999, dibutuhkan redefinisi dan reposisi kebijakan kearsipan secara nasional. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan teknis. Tujuan dari kebijakan ini diarahkan pada upaya penyelamatan dan pelestarian arsip-arsip yang memiliki nilai guna pertanggungjawaban nasional.

KEBIJAKAN STRATEGIS

Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang kearsipan telah melakukan beberapa upaya yang bersifat strategis untuk mendukung implementasi otonomi daerah. Upaya-upaya ini sangat dirasakan sekali bukan merupakan hal yang mudah. Dibutuhkan dukungan yang luas dari semua pihak, terutama pemerintah daerah, di dalam melakukan upaya penyusunan formulasi national policy di bidang kearsipan.

Beberapa policy sekarang ini telah berhasil dirumuskan, dan beberapa lagi sedang dan akan diformulasikan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia untuk mendukung implementasi otonomi daerah seperti yang diamanahkan dalam UU No. 22 dan 25 tahun 1999. Kebijakan strategis dalam bidang kearsipan yang sekarang dalam proses penyelesaian formulasinya adalah revisi Undang-undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. Revisi UU No. 7/1971 dilakukan sebagai upaya untuk menjadikan arsip sebagai sumber informasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan dinamika lingkungan, tuntutan globalisasi

dan perkembangan teknologi informasi. Undang-undang ini nantinya kita harapkan dapat menjadi "kitab suci" dari seluruh perilaku, aktifitas dan proses di bidang kearsipan

Salah satu hal yang penting dari revisi ini adalah berkaitan dengan upaya penyelamatan arsip-arsip bernilai historis yang ada di daerah. Melalui kegiatan akuisisi yang strategis sudah saatnya penyelamatan arsip-arsip statis dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah melalui Badan Arsip Daerah memiliki kewenangan untuk menyelamatkan, menyimpan arsip-arsip statis yang nantinya akan menjadi asset kekayaan daerah dan kemudian dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan kemaslahatan bangsa. Artinya pengelolaan arsip didesentralisasikan ke setiap daerah otonom agar akses dan layanan lebih luas jangkauannya dengan berdasarkan standar teknis yang dikembangkan oleh ANRI. Untuk mendukung keseluruhan kegiatan penyelamatan ini, Arsip Nasional Republik Indonesia telah berupaya memformulasikan beberapa kebijakan nasional di bidang kearsipan.

Pertama, kebijakan yang berkaitan dengan bidang kelembagaan kearsipan sebagai implikasi perubahan status dan kedudukan lembaga kearsipan daerah sebagai konsekuensi logis dari adanya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom Format kelembagaan dikembangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 7/1971, penjelasan PP No. 34/1979, jilid 1 pasal 7 ayat (1) pasal 129 ayat (2) UU No. 22/1999, pasal 2 ayat (1) PP 25/2000. Berdasarkan ketentuan tersebut maka format kelembagaan kearsipan di daerah termasuk perangkat daerah. Perubahan status ini mengharuskan lembaga kearsipan daerah menyesuaikan diri fungsi dan posisinya dalam struktur kepermerintahan di daerah. Perubahan di dalam kelembagaan ini juga harus diikuti dengan pergeseran kewenangan pemerintah daerah di bidang kearsipan.

Kewenangan ini sedang dirumuskan oleh ANRI sebagai upaya untuk memberikan ketegasan terhadap tugas pokok dan fungsi lembaga kearsipan di daerah.

Kedua, kebijakan dengan system kearsipan yang akan diimplementasikan oleh lembaga kearsipan di daerah. Melalui perumusan system kearsipan standar yang bersifat nasional, diharapkan penyelenggaraan kearsipan baik dalam pengelolaan arsip dinamis maupun statis di daerah akan berjalan dengan efektif dan efisien. Kebijakan ini telah diupayakan pada tahun 2003 ini dengan perancangan Sistem Kearsipan Nasional. Sistem ini nantinya diharapkan akan menjadi pedoman bagi daerah-daerah dalam melaksanakan manajemen kearsipan dinamis dan statis. Pembangunan sistem kearsipan nasional (SKN) ini nantinya akan didukung oleh pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Untuk memberikan layanan akses terhadap arsip, akan dibangun "sistem jaringan informasi kearsipan nasional (SJIKN)" yang berfungsi sebagai jendela masuk bagi masyarakat. SJIKN akan menghubungkan secara intelektual dan virtual seluruh arsip sebagai asset daerah pada skala nasional.

Desentralisasi kewenangan di dalam bidang kearsipan sebenarnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 25/2000 pasal 2 ayat 3 angka 11 bidang Pendidikan dan Kebudayaan huruf g. Dari ketentuan tersebut diatur pemanfaatan naskah sumber arsip harus didasarkan pada standar teknis yang diakui secara internasional. Pada angka 19 bidang politik dalam negeri dan bidang administrasi publik huruf o, diatur penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional. Dengan dasar ini, maka perlu dilakukan perubahan kewenangan yang berada di tangan pemerintah pusat sehingga senafas dengan otonomi daerah.

...formulasi kebijakan strategis di bidang kearsipan adalah kebijakan yang berkaitan dengan kelembagaan dan sistem kearsipan yang akan diimplementasikan oleh daerah.

KEBIJAKAN TEKNIS

Berdasarkan kebijakan strategis di atas, maka pengembangan kebijakan teknis diatur secara komprehensif dan terintegrasi dalam rangka hubungan antara Arsip Nasional RI, Badan Arsip untuk Daerah Propinsi, Kantor Arsip untuk daerah Kabupaten/Kota. Hubungan ANRI dengan Badan Arsip akan berkembang menuju hubungan teknis-koordinatif dalam pembinaan kearsipan. Hal serupa juga mengenai hubungan ANRI dengan Kantor Arsip, yang nantinya juga diwujudkan dalam bentuk hubungan pembinaan dan pengawasan kearsipan. Kebijakan teknis yang dimiliki oleh ANRI sebagai representasi pemerintah pusat berkaitan dengan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Pemerintah persetujuan JRA dan pemusnahan arsip instansi pusat;
2. Pelaksanaan penilaian dan akuisisi dari lembaga negara, badan pemerintah dan organisasi- organisasi yang berada di tingkat pusat termasuk arsip perorangan;
3. Penyimpanan dan pengolahan serta pemanfaatan dan pelayanan arsip statis yang berasal dari lembaga negara, badan pemerintah dan organisasi- organisasi yang berada di tingkat pusat termasuk arsip perorangan;
4. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Kearsipan Nasional;
5. Pelaksanaan koordinasi kearsipan secara nasional.

Sedangkan Badan Arsip Daerah di tingkat propinsi pada dasarnya memiliki kebijakan teknis yang secara substansi hampir sama dengan kebijakan di tingkat Pusat. Kebijakan teknis pada tingkat propinsi berkaitan dengan beberapa kewenangan sebagai berikut:

1. Penetapan dan persetujuan JRA dan pemusnahan arsip perangkat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh ANRI;

2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kearsipan di lingkungan propinsi;
3. Penyimpanan dan pengolahan arsip;
4. Penyimpanan, pengolahan dan pemberian layanan arsip inaktif;
5. Pelaksanaan penilaian, akuisisi, penyimpanan, pengolahan dan pemberian layanan arsip statis yang berasal dari perangkat daerah, instansi vertikal propinsi, kabupaten/kota, BUMD dan organisasi kemasyarakatan yang berada di propinsi termasuk di dalam arsip perorangan selain arsip perorangan yang termasuk kategori tokoh berskala nasional;
6. Pelaksanaan koordinasi bidang kearsipan Intas kabupaten.

Sementara itu Kantor Arsip Daerah di tingkat kabupaten/ kota pada dasarnya memiliki kebijakan teknis yang secara substansi hampir sama dengan kebijakan di tingkat Propinsi. Kebijakan teknis pada tingkat kabupaten/kota berkaitan dengan beberapa kewenangan sebagai berikut.

Untuk mendukung keseluruhan pendidikan dan pelatihan ini diharapkan seluruh perangkat keras dan lunak serta fasilitas pembelajaran termasuk sarana fisik gedung dan ruang kelas dapat diselesaikan tahun ini. Pusat pendidikan dan pelatihan kearsipan ini diharapkan di masa yang akan datang akan menjadi excellent center for training and education of record and archives management.

Dalam konteks otonomi daerah, kewenangan ANRI dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penciptaan arsiparis akan dibatasi bagi diklat golongan IV, dan demikian pula penilaian serta penetapan angka kredit arsiparis golongan IV. Di tingkat Propinsi, penyelenggaraan diklat dititikberatkan pada arsiparis golongan II/b sampai dengan III/d, demikian juga untuk penilaian dan penetapan angka kreditnya. Sedangkan pada tingkat

Kabupaten/Kota, penyelenggaraan diklat dapat dilaksanakan bagi fungsional arsiparis dengan golongan/ruang II/b sampai dengan III/d, demikian pula untuk pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kreditnya. Meskipun demikian, baik daerah propinsi, maupun Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan harus berkonsultasi dengan ANRI terlebih dahulu, terutama dalam masalah kurikulum dan penunjukkan tenaga pengajar dan instruktur. Hal ini dimaksudkan agar nantinya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan akan menciptakan tenaga arsiparis yang berkualitas, handal, dan professional.

PENUTUP

Pada akhir uraian makalah ini diharapkan akan adanya kesamaan wawasan dan persepsi mengenai kebijakan teknis di bidang kearsipan dan pengembangan jabatan fungsional arsiparis dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Sangat diharapkan bahwa seluruh kebijakan yang telah, sedang dan akan dirumuskan rasional tetap sejalan dan selaras dengan struktur otonomi daerah. Pada akhirnya kita semua sangat mengharapakan bahwa hubungan Pemerintah Pusat (ANRI) dan Daerah di bidang kearsipan tidak terlepas sama sekali. Ikatan "batin birokrasi" antara Arsip Nasional RI dengan daerah-daerah propinsi, kabupaten/kota masih tetap kuat terjalin. Kesadaran terhadap ikatan birokrasi seperti ini harus dijaga dan ditumbuhkembangkan di masa yang akan datang sebagai bagian upaya untuk membangun kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

-Penulis adalah Direktur Pengembangan SDM Kearsipan, ANRI

-Makalah disampaikan dalam Lokakarya Kearsipan, Badan Arsip Propinsi Jawa Timur di Surabaya, 10-12 Maret 2003